



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Hatab Sasim, Tempat lahir Goras, 01 Januari 1978, Pekerjaan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Maijen Sutoyo Rt 012/-, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini menghadap sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tanggal 18 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Tgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di Fakfak tanggal 16 April 2002 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama HAMID SASIM dan MAHWIA SASIM. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Nazarudin Sasim lahir di Kampung Goras pada tanggal 7 Juli 2007 jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa ternyata takdir Tuhan menentukan lain yaitu (almarhum) yang bernama HAMID SASIM telah meninggal dunia di Kampung Goras pada tanggal 27 April 2017;
- Bahwa istri dari (almarhum) HAMID SASIM yaitu MAHWIA SASIM telah menikah lagi dengan laki-laki bernama GAFUR MERAM sesuai dengan akta perkawinann Nomor. 043/08/II/2019 tanggal 12 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena MAHWIA SASIM selaku istri sah dari (almarhum) HAMID SASIM telah menikah lagi, sehingga Pemohon adalah saudara kandung dari (almarhum) HAMID SASIM hendak mengajukan diri untuk menjadi wali dari anak (almarhum) HAMID SASIM dan MAHWIA SASIM tersebut;
- Bahwa semasa hidup kakak Pemohon pekerjaannya adalah pegawai PT Bank Papua Kabupaten Fakfak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak dari (almarhum) HAMID SASIM dan MAHWIA SASIM guna Mengurus Taspen tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dalam permohonannya meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Hatab Sasim adalah wali sah dari Muhammad Nazarudin Sasim yang lahir di Kampung Goras pada tanggal 7 Juli 2007 yang berjenis kelamin laki-laki, Khusus untuk mengurus Taspen;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, kemudian untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

1. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Mahwia Sasim tertanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahwia Sasim NIK 9203044411840001, bermeterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-16082017-0001 atas nama Hamid Sasim tertanggal 16 Agustus 2017, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-03062018-0002 atas nama Muhammad Nazarudin Sasim tertanggal 3 Juni 2018, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/2002 antara Hamid Sasim dengan Mahwiyah Sasim yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2002, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203040906100001 atas nama Kepala Keluarga Gafur Meram yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2021, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/08/III/2019 antara Gafur Meram dengan Mahwia Sasim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/0529/DKPS/FF/2021 yang menerangkan Hatab Sasim adalah benar penduduk yang sudah melakukan perekaman data kependudukan di Kabupaten Fakfak tertanggal 1 Maret 2021, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203012209080007 atas nama kepala keluarga Hatab Sasim yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/03/VIII/2001 antara Hattab Sasim dengan Muliana yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2001, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menguatkan permohonannya dengan keterangan 2(dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabil Bumbrow, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hamid Sasim dan Mahwia Sasim merupakan orang tua dari Muhammad Nazarudin Sasim;
 - Hamid Sasim dan Mahwia Sasim hanya mempunyai 1 keturunan yaitu
 - Bahwa Hamid Sasim telah meninggal dunia sejak 27 April 2017;
 - Bahwa Mahwia Sasim saat ini sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Gafur Meram;
 - Bahwa Muhammad Nazarudin Sasim beragama Islam;
 - Bahwa saat ini Muhammad Nazarudin Sasim dirawat oleh pemohon pada semenjak kelas 1 SMP dan saat ini bersekolah di SMP Yapip;
 - Bahwa saat ini Muhammad Nazarudin Sasim kelas 2 SMP;
 - Bahwa dahulu Hamid Sasim bekerja di Bank Papua dan saat ini masih terdapat taspem;



2. Saksi Safar Sasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hamid Sasim dan Mahwia Sasim merupakan orang tua dari Muhammad Nazarudin Sasim;
- Hamid Sasim dan Mahwia Sasim hanya mempunyai 1 keturunan yaitu
- Bahwa Hamid Sasim telah meninggal dunia sejak 27 April 2017;
- Bahwa Mahwia Sasim saat ini sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Gafur Meram;
- Bahwa Muhammad Nazarudin Sasim beragama Islam;
- Bahwa saat ini Muhammad Nazarudin Sasim dirawat oleh pemohon pada semenjak kelas 1 SMP dan saat ini bersekolah di SMP Yapis;
- Bahwa saat ini Muhammad Nazarudin Sasim kelas 2 SMP;
- Bahwa dahulu Hamid Sasim bekerja di Bank Papua dan saat ini masih terdapat taspen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan secara hukum bahwa pemohon merupakan wali yang sah dari seorang anak yang bernama Muhammad Nazarudin Sasim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, disertai keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi dan posita permohonan Pemohon ternyata ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan adik kandung dari Hamid Sasim;
- Bahwa Hamid Sasim telah melangsungkan pernikahan dengan Mahwia Sasim dan dikaruniai anak yang bernama Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazarudin Sasim yang lahir pada tanggal 7 Juli 2007, sehingga usia

Muhammad Nazarudin Sasim pada saat ini menginjak usia 14 tahun;

- Bahwa Hamid Sasim telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2017;
- Bahwa setelah Hamid Sasim meninggal dunia, Mahwia Sasim menikah kembali dengan seseorang yang bernama Gafur Meram pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa Hamid Sasim dulunya bekerja di Bank Papua Cabang Fakfak dan sampai dengan permohonan ini diajukan masih mempunyai simpanan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, sampai dengan P-10 pada intinya maksud dan tujuan agar pemohon dapat menjadi wali dari Muhammad Nazarudin Sasim, sesuai dengan Bukti P-4 saat ini Muhammad Nazarudin Sasim menginjak usia 14 tahun sehingga masih tergolong anak dibawah umur yang belum dapat melakukan perbuatan hukum apapun, sehingga untuk melakukan suatu perbuatan hukum diharuskan ada wali yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Muhammad Nazarudin Sasim merupakan anak dari pasangan suami istri Hamid Sasim dengan Mahwia Sasim sesuai bukti P-4, namun saat ini Hamid Sasim telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 sebagaimana Bukti P-3 kemudian Mahwia Sasim saat ini sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Gafur Meram pada tanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa untuk mewakili kepentingan Muhammad Nazarudin Sasim sebagai ahli waris dari Hamid Sasim, Mahwia Sasim telah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P-1 yang pada intinya untuk mewakili kepentingan Muhammad Nazarudin Sasim mengurus taspen peninggalan dari ayahnya yang dahulu bekerja di Bank Papua menyarankan agar pemohon sebagai adik kandung dari Hamid Sasim untuk menjadi wali dari Muhammad Nazarudin Sasim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Sabil Bumbrow bahwa Muhammad Nazarudin Sasim beragama Islam, sehingga harus dilihat terlebih dahulu kewenangan relatif yang dimiliki Pengadilan Negeri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang mempunyai titik singgung di dalam persoalan perwalian;

Menimbang, untuk membedakan titik singgung antara kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama harus dilihat dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disitu disebutkan yang berwenang mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang salah satunya adalah perkawinan, setelah dilihat dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud perkawinan mencakup ruang lingkup penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sebagaimana poin 18 penjelasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua, kemudian di dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan, namun jika dilihat pada Pasal 1 angka 7 mengisyaratkan untuk permohonan seseorang yang beragama islam diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan untuk yang beragama selain islam diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan perwalian untuk seseorang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang menjadi ranah dari Pengadilan Agama maka Pengadilan Negeri dalam hal ini tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili permohonan a quo maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan substansi materi pokok dari permohonan ini, dan selanjutnya Hakim menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami Ivan Bhakti Yudistira S.H. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Yohanis Siahaya,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

Hakim

Yohanis Siahaya,S.H

Ivan Bhakti Yudistira,S.H.

Perincian biaya_:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis | Rp 100.000,00 |
| 3. Relas | Rp 100.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 352.000,00

(Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)